



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan di bidang perkebunan yang merupakan sebagian urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, telah diatur oleh Menteri Dalam negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah ;

b. bahwa untuk pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di lapangan Perikanan, kehutanan, dan karet rakyat kepada Daerah-daerah di Swatantra Tingkat I ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang perkebunan besar kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan Sebagai unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ;
- j. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekebunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis di bidang perkebunan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan perkebunan ;
- e. melaksanakan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan khusus di Daerah ;
- g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. melaksanakan tata usaha Dinas ;
- l. melaksanakan pengeolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan pola maksimal.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengembangan ;
- d. Seksi Penyuluhan ;
- e. Seksi Produksi ;
- f. Seksi Usaha Tani ;
- g. Seksi Perlindungan Tanaman ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawain, keuangan, perlengkapan dan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melakukan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, perhitungan Anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. melaksanakan bimbingan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan ;
- c. melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasan / peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 15

Seksi Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan ;
- b. Sub Seksi Diversifikasi ;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan ;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan ;
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan ;
- Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan

Pasal 17

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Produksi

Pasal 21

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk ;
- b. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpang sari ;
- d. melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 23

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman ;
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim ;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih / bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan serta produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan serta produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat mesin yang telah direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani

Pasal 25

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang Usaha Tani.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis ;
- b. melaksanakan pelayanan, peranan dan informasi komoditi potensial ;
- c. melaksanakan pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil dan penyampaian informasi data / harga pasar ;

Pasal 27

Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sumber Daya ;
- b. Sub Seksi Perizinan ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan ;
- (2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agrobisnis serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standardisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;
- b. melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman ;
- c. melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sarana perlindungan Tanaman ;
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ;
- c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
- d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah suatu Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas Perkebunan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang bersangkutan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dengan dibentuknya Dinas Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini dan mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Mei 1996.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
SOEGIHARDJO

TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Nomor : 188.3/29/1997 tanggal 3 Maret 1997

An. **SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I**
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 4 Tahun 1997 Tanggal 11 Maret 1997
Seri D ; Nomor 4

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebagai tindak lanjut dari pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 127/044276/91 tanggal 14 Mei 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian Pangan dan Perkebunan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/149/Kep/01/1992 tanggal 30 Mei 1992 tentang Kesediaan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan bidang Perkebunan.

Kemudian berdasar kepada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/030551 tanggal 22 September 1993 perihal tindak lanjut penyerahan nyata sebageian urusan pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II membentuk Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II.

Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah, sebagai realisasi dari pada pemberian otonomi secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Selama ini yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di Daerah Tingkat II adalah Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kemudian dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berdasar Peraturan Daerah ini diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Dinas Perkebunan mempunyai tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang perkebunan.
Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II oleh Pemerintah atasan (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I) dengan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
Adapun yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah atau instansi yang memberikan penugasan.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Pola Organisasi Dinas Perkebunan disusun berdasarkan beban kerja Dinas Perkebunan.
Beban kerja Dinas Perkebunan meliputi potensi wilayah Perkebunan (luas areal dan jenis perkebunan), permasalahan yang dihadapi, layanan /hasil kerja, sarana dan prasarana dan sebagainya.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Pasal 8 sd. 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : - Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pelayanan teknis dan administrasi yang dititik beratkan pada masalah tatalaksana yang meliputi penyusunan program, sistem, mekanisme kerja serta perencanaan dan tata cara pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan.

- Sub Seksi Kelembagaan mempunyai tugas yang dititik beratkan kepada penyiapan dan pendayagunaan tenaga penyuluh serta sarana dan prasarananya sampai kepada pengorganisasiannya.

Pasal 20 sd. 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Pembentukan dan Perubahan SOT Cabang Dinas Perkebunan dan unsur-unsurnya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Kriteria yang ditetapkan berdasar potensi yang ada meliputi prasarana (luas lahan perkebunan), sarana, tenaga dan layanan / hasil kerja yang mampu hasil berbagi produksi perkebunan.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Pembentukan dan Perubahan SOT Cabang Dinas Perkebunan dan unsur-unsurnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 40 : Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam arti Peraturan Daerah ini dalam hal tersebut pasal 40 dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terjadi dengan demikian memberikan peluang bahwa bila terjadi suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu merubah perda yang ada.

Pasal 41 sd. 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Bahwa semua peraturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 sd. 47 : Cukup jelas.